

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan, keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat di Indonesia dapat dikatakan sejahtera apabila kondisi ekonomi mereka telah mampu untuk membiayai kehidupan mereka. Artinya tingkat pendapatan atau penghasilan yang mereka miliki mampu untuk mencukupi segala kebutuhan baik yang bersifat pokok (primer), atau bila perlu kebutuhan yang bersifat tambahan (skunder) juga terpenuhi. Namun pada kenyataannya pembangunan di Indonesia belum dinilai adil dan merata. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih ditemukannya masyarakat di Indonesia yang kondisi ekonominya berada di level miskin bahkan ada juga yang kondisi ekonominya di bawah garis kemiskinan.

Masalah kemiskinan di Indonesia ini muncul akibat banyaknya pengangguran. Menurut analisa kriminologi sosial banyaknya jumlah masyarakat kesulitan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran menjadi penyebab timbulnya kejahatan.¹ Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Kondisi pelaku kejahatan sering kali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan. Kondisi nyata yang ada

¹Kejahatan dan Pengangguran suatu analisa kriminologi Sosial, dalam

sekarang ini, para pelaku kejahatan sepertinya semakin merajalela. Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu menyebabkan kita sering mendengar “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya.

Pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tindak pidana pencurian yang ada dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian bukan semata-mata dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan moral. Seperti yang menjadi slogan bang Napi dalam acara “SERGAP” di salah satu stasiun televisi swasta bahwa “*kejahatan itu timbul karena adanya kesempatan*”. Hal ini sejalan dengan pendapat Arief Gosita, dalam menghadapi kejahatan (pencurian), kita tidak hanya menyalahkan atau memperhatikan pelakunya saja, akan tetapi juga harus memperhatikan dan menyalahkan korbannya. Walaupun secara eksplisit tidak dinampakkan dengan jelas.² Sebagai contoh, terjadinya “perampokan”, istilah umum

² Arief Gosita, *Kejahatan dan Pidana*, Remaja, Jakarta, 1987, hal. 1

pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP ini, dimungkinkan korbannya lebih suka menyimpan uang atau perhiasan dalam jumlah besar, tempat tinggalnya yang terpencil dalam arti jarang dikunjungi atau diperhatikan orang yang lewat atau ada di sekitarnya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dapat terjadi pada lokasi yang ramai, karena orang-orang yang ada jarang atau tidak memperhatikan rumah korban; atau yang sering kali terjadi justru di lokasi-lokasi yang sepi. Yang jelas, pelaku telah mengetahui dengan pasti kekayaan dan keadaan rumah korban. Tidak mungkin seorang pelaku perampokan masuk rumah orang lain, yang ternyata tidak ada barangnya yang berharga. Pada setiap kejadian tindak pidana pencurian, kerugian yang dialami korban bukan hanya sebatas pada kerugian materi (harta benda), karena pada kasus pencurian dengan kekerasan kerugian yang dialami korban juga dalam bentuk kerugian psikologis, bahkan hingga mengakibatkan kehilangan nyawa korban.

Tindak pidana pencurian terhadap harta benda di Kota Garut sering terjadi, bahkan jumlah kasusnya menduduki urutan tertinggi ke tiga di Kota Garut pada tahun 2010. Menurut keterangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut Aruminingsih, sampai tahun 2010 diperkirakan sudah ada 180 perkara pencurian yang telah disidangkan. Dari jumlah tersebut diindikasikan setiap harinya kota Garut rawan terhadap tindakan pencurian, baik pencurian biasa maupun pencurian dengan kekerasan.³

³ Keterangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut tahun 2010.

Semakin maraknya tindak kejahatan yang timbul dewasa ini, menuntut adanya penegakkan hukum oleh aparat yang berwenang, serta kebijakan penangkalan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya akan memberikan efek jera bagi para si pelaku dan mengurangi hingga batas minimum suatu tindak kejahatan atau pelanggaran hukum. Penegakkan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Faktor kesulitan ekonomi, tingkat pendidikan moral yang rendah, serta adanya kesempatan, membuat tindak pidana pencurian semakin marak terjadi dan dampaknya sangat merugikan bagi korban-korbannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Garut".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Hakim dalam proses pembuktian perkara tindak

2. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Hakim dalam pembuktian perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Garut
2. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Garut.

D. Tinjauan Pustaka

1. Peranan Hakim dalam Persidangan Pidana

Mengenai peranan hakim dalam peradilan pidana tidak terlepas dari kekuasaan kehakiman. Secara umum kekuasaan kehakiman dapat dikatakan sebagai alat untuk penegakan hukum, seperti halnya kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi sifat dan tempatnya menurut hukum ketatanegaraan berbeda dengan kedua institusi tersebut. Kekuasaan kehakiman terletak dalam bidang yudikatif dengan kebebasan yang diatur

Hakim memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan yang merdeka di sini mengandung pengertian bebas dari campur tangan dan pengaruh pihak lain termasuk kekuasaan pemerintah, bebas dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak luar menurut hukum (*extra judicial*), kecuali dalam hal yang diizinkan dalam undang-undang. Kebebasan tidaklah mutlak sifatnya⁴, karena tugas dari Hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan tersebut mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Hakim memiliki kedudukan yang berbeda dengan jabatan-jabatan peradilan lainnya, seorang Hakim harus benar-benar menguasai hukum, bukan hanya sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya⁵.

Mengenai hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa:

Perbedaan pengadilan dan instansi lain adalah bahwa pengadilan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari selalu positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dan di bidang hukum pidana, Hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana, dan

⁴ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta Pranya Paramia, 2005, h 37

harus menetapkan ini oleh Hakim harus dinyatakan secara tepat hukum pidana mana yang telah dilanggar.⁶

Maka dari itu Hakim dalam menjalankan tugasnya dapat mengubah nasib atau jalan seseorang harus bersifat adil, arif dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa peranan Hakim dalam persidangan pidana tidak terlepas dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, tanpa dipengaruhi atau campur tangan dari pihak lain termasuk kekuasaan pemerintah demi tegaknya hukum di Indonesia. Seorang Hakim harus benar-benar mengerti hukum sehingga dalam menjatuhkan putusan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan secara tepat dan adil.

2. Tinjauan tentang Pembuktian Tindak Pidana

Pembuktian merupakan bagian yang terpenting dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata karena dari sinilah akan ditarik suatu kesimpulan yang dapat mempengaruhi keyakinan Hakim dalam menilai perkara yang diajukan. Hakim memberikan putusnya berdasarkan atas penilaiannya terhadap pembuktian.

Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan keseluruhan yang didakwakan pada

terdakwa, pembuktian dapat pula diartikan sebagai ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁷

Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, sekurang-kurangnya memiliki alat bukti yang sah untuk menentukan terdakwa bersalah. Tujuan penggunaan alat bukti tersebut adalah dalam memutuskan perkara untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.⁸ Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Kata sekurang-kurangnya dua alat bukti memberikan pembatasan atau *limitatif* pada alat bukti yang minimum yang harus disampaikan pada acara pembuktian, sedangkan kata-kata alat bukti yang sah menunjukkan suatu pengertian bahwa hanyalah alat-alat bukti yang diatur dan diakui oleh undang-undang yang dapat diterapkan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pada perkara pidana.

Alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP meliputi :

- 1) Keterangan saksi, ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan
(Pasal 185 KUHAP)

⁷ M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985, hal. 38

- 2) Keterangan Ahli, ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP).
- 3) Surat adalah bukti tertulis yang dibuat secara syah oleh pejabat umum yang berwenang serta saksi ahli yang memiliki hubungan dengan alat bukti yang lain. Surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dalam sumpah.
- 4) Petunjuk, yaitu perbuatan kejadian atau keadaan, karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan atas tindak pidana itu sendiri. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (Pasal 188, Ayat (1) KUHAP). Petunjuk di sini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.

Dalam ilmu pengetahuan hukum, dikenal 4 (empat) sistem pembuktian, yaitu sebagai berikut:⁹

a. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim belaka (*conviction in time*)

Hakim hanya mengikuti hati nuraninya dan semua tergantung kepada kebijaksanaan Hakim. Kesan Hakim sangat subyektif untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak. Jadi putusan Hakim dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Padahal Hakim sendiri hanyalah seorang manusia biasa. Tentunya dapat salah dalam menentukan keyakinan tersebut.

b. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*possitief wettelijke bewijstheorie*)

Suatu sistem pembuktian yang ditujukan untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa harus berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam sistem ini, keyakinan Hakim dikesampingkan. Menurut sistem ini undang-undang menetapkan secara *limitatif* alat-alat bukti yang mana boleh dipakai oleh Hakim cara-cara bagaimana Hakim menggunakan alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka Hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti, meskipun mungkin berkeyakinan bahwa yang harus terbukti itu tidak benar.

c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La conviction Raisonnee*)

Menurut teori sistem pembuktian ini, peranan keyakinan Hakim sangat penting. Namun Hakim baru dapat menghukum seseorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Alasan tersebut harus benar-benar bisa diterima oleh akal. Sistem pembuktian ini mengakui

adanya hal tertentu yang tidak ditetapkan oleh undang-undang. Banyaknya alat bukti yang digunakan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa merupakan wewenang Hakim sepenuhnya. Tentu saja Hakim harus bisa menjelaskan alasan-alasan mengenai putusan yang diambarnya.

d. **Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)**

Sistem ini dapat dikatakan merupakan penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim belaka. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan merupakan suatu sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Sistem ini mengakomodasikan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim belaka. Sehingga perumusan dari hasil penggabungan ini berbunyi salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

3. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Tindak Pidana

Berdasarkan tata cara dan proses persidangan yang ada, sebelum terdakwa dijatuhi sanksi terlebih dahulu ia akan menjalani proses

- m. Perbarengan perbuatan, (Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP)
- n. Pasal 66 Ayat (1) KUHP
- o. Pasal 67, KUHP

Pertimbangan hakim yang lain yang terdapat di luar KUHP dapat ditemukan pada Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu¹¹ :

- a. Pasal 24 ayat (1) :

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja.

- b. Pasal 25 ayat (1) dan (2):

(1) Terhadap anak nakal (anak yang melakukan tindak pidana), hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, kurungan, denda, atau pengawasan, dan pidana tambahan dalam bentuk pembayaran ganti rugi, atau tindakan sebagaimana dimaksud pasal 24 yang disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan hakim.

(2) Terhadap anak nakal (anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-

¹¹ Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

undangan, maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat), maka hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana terdapat dalam Pasal 24 yang disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan hakim.

c. Pasal 26 ayat (1),(2),dan (3):

(1)Pidana penjara dapat dijatuhkan kepada anak nakal (anak yang melakukan tindak pidana), paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

(2)Apabila anak nakal (anak yang melakukan tindak pidana), melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(3)Apabila anak nakal (anak yang melakukan tindak pidana), belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dapat dijatuhkan tindakan adalah menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

d. Pasal 27:

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (anak yang melakukan tindak pidana) yaitu paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

e. Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3):

(1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

(2) Apabila pidana denda ternyata tidak dapat dibayar maka diganti wajib latihan kerja.

(3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Selain hal di atas dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Hakim juga mempertimbangkan segi sosiologi yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum akan tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan perikemanusiaan. Pertimbangan tersebut antara lain:

a. Faktor yang memperberat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa

di luar KUHP, yaitu:

- 1) Terdakwa berbelit-belit dalam menjalani proses persidangan.
- 2) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- 3) Terdakwa tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam menjalani proses persidangan.

4) Dalam kehidupan sehari-hari terdakwa menunjukkan perilaku yang

- 6) Merugikan keuangan negara dalam keadaan yang sedang krisis.
 - 7) Menentang program kebijaksanaan pemerintah, misalnya dalam penggalakan gerakan anti narkoba nasional.
 - 8) Menimbulkan keadaan kacau dan keresahan pada masyarakat secara luas.¹²
- b. Faktor yang meringankan penjatuhan hukuman sanksi pidana terhadap terdakwa di luar KUHP, yaitu:
- 1) Terdakwa tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka Sidang.
 - 2) Mengakui perbuatannya yang telah dilakukan.
 - 3) Menyesali telah melakukan tindak pidana.
 - 4) Sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan.
 - 5) Memiliki perilaku yang baik dalam keseharian.
 - 6) Masih berusia relatif muda.
 - 7) Mempunyai banyak tanggungjawab keluarga/sebagai tulang punggung keluarga.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang

¹² Bambang Tri Bawono, *op. cit.*, h. 207

¹³ Bambang Tri Bawono, *op. cit.*, h. 208

berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Itu pula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif (normatif-kualitatif) karena datanya bersifat kualitatif. Penelitian hukum yang normative dapat berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (doktrin) hukum positif, usaha penemuan hukum (*in concreto*) yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara tertentu.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber, yakni hakim di Pengadilan Negeri Garut.
- b. Sumber data sekunder yang berupa bahan - bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang , KUHPP dan KUHAP, dan bahan hukum skunder seperti buku-buku literatur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan menggunakan wawancara. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung dan pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan objek yang diteliti, wawancara dilakukan dengan Hakim di Pengadilan Negeri Garut. Sedangkan data skunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka, namun merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyak data tetapi detail rinciannya. Dalam penelitian hukum empiris menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, merupakan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini seluruhnya disusun 5 bab, dengan pembagian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi yang mengkaji tentang peranan Hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Garut.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

Pada bab kedua ini penulis menguraikan tentang teori dan konsep dasar tindak pidana pencurian dari berbagai literatur dan pendapat

ahli hukum sebagai landasan dalam menganalisa temuan data penelitian.

BAB III PERAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Pada bab ketiga ini penulis akan menguraikan teori-teori atau konsep dasar tentang peran hakim dalam penegakan hukum pidana, meliputi konsep hakim dan kekuasaan kehakiman, sistem atau teori pembuktian, dan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian.

BAB IV : PERAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI GARUT.

Pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang peran hakim dalam proses pembuktian perkara dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa pencurian di Pengadilan Negeri Garut, meliputi : peran hakim dalam proses pembuktian perkara di persidangan terhadap tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Garut, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Garut dan peranan hakim dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri

BAB V: PENUTUP

Pada bab kelima ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban akhir atas pertanyaan penelitian dan sekaligus sebagai rumusan dalam memberikan saran penelitian